

**PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT**



**PENGUMUMAN  
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : UD Karya Mandiri ✓  
No. IUIPHHK : No. P2T/7/14.03/III/2011  
Alamat : Jl. Margomulyo 44 / C-15, Surabaya, Provinsi Jawa Timur  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-278  
Tanggal Terbit : 18 Februari 2015  
Tanggal Berakhir : 17 Februari 2021 ✓

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 24 Januari 2018, karena atas permohonan UD Karya Mandiri untuk berhenti sertifikasi kepada PT Mutuagung Lestari.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

24 Januari 2018



**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

MUTU-4141G/1.0/27022014

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No. : 020.7/SKEP-MUTU/I/2018

Tentang

**PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU**  
**PADA UD KARYA MANDIRI**  
**SURABAYA – JAWA TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari UD KARYA MANDIRI mengenai permohonan Transfer Sertifikat LK;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-278 atas nama UD KARYA MANDIRI.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 1151.3/MUTU/LVLKIndustri/XII/2014 Tanggal 30 Desember 2014 antara UD KARYA MANDIRI dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-278 atas nama UD KARYA MANDIRI
- KEDUA : Selama masa pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), UD KARYA MANDIRI tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : UD KARYA MANDIRI tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : UD KARYA MANDIRI WAJIB mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-278 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 24 Januari 2018

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur UD KARYA MANDIRI
5. Arsip